

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA KEKERASAN FISIK DALAM
RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum***

Oleh:

**Beby Fina
22310155**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan penguji

Pembimbing I



Elton Belwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum
NUPTK : 1333748649130133

Pembimbing II



Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum
NUPTK : 1860753654230102



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

FAKULTAS HUKUM

Pada hari ini, Kamis 20 (dua puluh) Juli 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PEGUJI

- Ketua** : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M. Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M. Hum
Anggota : 1. Elton Belwan Cornelius Mau, S.H., M. Hum
2. Fransina Pattiruhu, S.H., M. Hum
3. Ibrahim Yakob Michael Laa, S.H

TANDA TANGAN

Kupang, 20 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M. Hum
NIP. 7862752653130072

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : BEBY FINA
NIM : 22310155
Alamat : Jalan Schati, Rt. 08/Rw. 03, Maulafa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Agustus 2026

Penulis



BEBY FINA
NIM: 22310155

MOTTO



GAGAL JANGAN MENANGIS
BERHASIL JANGAN SOMBONG

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zem Fina dan Mama Fransina Mone (Almh) Terima kasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis.
3. Saudara dan saudariku tercinta , yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan di “Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang” angkatan 2022 yang selalu mendukung dalam masa perkuliahan
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “Deskripsi tentang terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga”. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

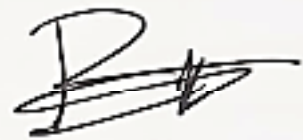
1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, M.T.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr.Yanto M.P. Ekon, SH.M. Hum.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M. Hum.

4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;
5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.M. Hum.
6. Dosen Pembimbing I. Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H.M. Hum. yang telah menerima dan membimbing penulis dilingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing II. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.M. Hum. yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak serta keluarga.
8. Dosen Penguji, Bapak Ibrahim Yakob Michael Laa S. H, yang dengan tulus hati menerima dan memberikan saran-saran kepada penulis.
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas C. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.
Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari
berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Mei 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beby Fina', with a stylized, cursive script.

Beby Fina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan.....	11
2. Kegunaan.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
1. Sifat Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Variabel Penelitian.....	16
4. Jenis Dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindak pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
B. Tindak Pidana KDRT.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana KDRT	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana KDRT	34

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana KDRT.....	38
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT	41
1. Penyelidikan	41
2. Penyidikan	41
3. Penuntutan	41
4. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	42
BAB III HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/Pn Kpg.....	50
2. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025Pn Kupang	68
3. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kupang	86
4. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Kpg.....	101
5. Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/Pn Kpg.....	118
B. Analisis Hasil Penelitian	134
1. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	134
2. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana KDRT	139
3. Akibat Hukum Pelaku dan barang bukti Tindak Pidana KDRT	146
BAB IV PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tentang Tindak Pidana KDRT	5
--	----------

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Rumusan Masalah yang diteliti penulis adalah: 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga? 2) Cara pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, 2) Untuk mengetahui Cara pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, 3) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat Deskriptif dan Jenis penelitian adalah normative. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab, Cara, Akibat hukum dan barang bukti pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang diteliti maka, 1) Faktor penyebab. a) karena terdakwa merasa ditipu oleh korban, b) karena adanya perselingkuhan. 2) cara pelaku. a) terdakwa memukul korban menggunakan bangku kayu, b) terdakwa mengancam korban menggunakan pisau dapur, c) terdakwa menyiram tubuh korban, 3) akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti a) pelaku dipidana penjara, b) barang bukti disita dan dimusnahkan, c) pelaku membayar biaya perkara.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah masyarakat, pelaku dan penegak hukum, Pahami bahwa perasaan tertipu atau dugaan perselingkuhan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, selesaikan lewat musyawarah atau jalur penegak hukum, Jangan bertindak sepihak dan gunakan kekerasan, kendalikan emosi serta selesaikan masalah secara wajar dan sesuai hukum. Tegakan UU No.23 Tahun 2004 secara tegas dan perluas sosialisasi pencegahan kdrt.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Title: Description of the Occurrence of Physical Domestic Violence. The research questions addressed by the author are: 1) What factors cause physical domestic violence? 2) How do perpetrators commit physical domestic violence? 3) What are the legal consequences for the perpetrator and the status of evidence regarding the criminal act of physical domestic violence? The research objectives are: 1) To identify the factors causing physical domestic violence, 2) To identify the methods used by perpetrators to commit physical domestic violence, and 3) To determine the legal consequences for the perpetrator and the status of evidence regarding the criminal act of physical domestic violence. This is a descriptive study employing a normative research approach. The independent variables in this study are the causative factors, the methods used, and the legal consequences and evidence associated with the perpetrator of physical domestic violence. The dependent variable is the judge's verdict regarding the criminal act of physical domestic violence.

Based on the author's analysis of the five cases studied, the findings are: 1) Causative factors: a) the defendant felt deceived by the victim; b) infidelity. 2) Perpetrator's methods: a) the defendant struck the victim with a wooden stool; b) the defendant threatened the victim with a kitchen knife; c) the defendant doused the victim's body. 3) Legal consequences for the perpetrator and evidence: a) the perpetrator was sentenced to imprisonment; b) evidence was confiscated and destroyed; c) the perpetrator was ordered to pay court costs.

The author offers the following recommendations to the public, perpetrators, and law enforcement officials: Understand that feelings of being deceived or suspicions of infidelity should not be resolved through violence; instead, resolve issues through deliberation or legal channels. Do not act unilaterally or resort to violence; control emotions and resolve problems reasonably and in accordance with the law. Law No. 23 of 2004 must be enforced strictly, and public awareness regarding the prevention of domestic violence needs to be expanded.

Keywords: Judge's Verdict, Criminal Act of Domestic Violence